

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA
NOMOR : 30/OT.05/JK/05/2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASESOR
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA KEPALA**

SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta harus dapat memberi keyakinan terkait penyelenggaraan kegiatan sehingga tercapai tujuan secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa dalam rangka mempercepat Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta, perlu melakukan penilaian pelaksanaan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara mandiri di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta; dan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta tentang pembentukan Tim Penyelenggara dan Tim Asesor Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Bawaslu Republik Indonesia;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Bawaslu Nomor 141/PW.09/K1/07/2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARAAN DAN TIM ASESOR SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DKI JAKARTA

- KESATU : Menunjuk nama-nama sebagai Tim Penyelenggara SPIP dan Tim Asesor SPIP di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 sebagaimana yang terlampir dalam lampiran 1 dan 2 secara berturut-turut yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Penyelenggara SPIP bertugas untuk memastikan penerapan unsur SPIP dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;
- KETIGA : Tim Asesor SPIP bertugas untuk melaksanakan Penilaian Mandiri Maturitas SPIP sesuai format yang masih berlaku;
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Sekretariat Bawaslu DKI Jakarta TA 2026 Nomor SP DIPA - 115.01.2.686311/2026 Revisi ke 04 Tanggal 20 April 2026;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Ketua Bawaslu Provinsi DKI Jakarta;
 2. Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Mei 2026

BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA SEKRETARIAT



LITA GUSTINA

Lampiran I Surat Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 30/OT.05/JK/05/2026
Tanggal: 26 Mei 2026

**DAFTAR NAMA TIM PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Lita Gustina	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
2	Margareta Turnip	Kabag Administrasi	Ketua
3	Christopher Tobing	Kabag Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses dan Hukum	Sekretaris
4	Muhammad Qodri Imaduddin	Kabag Pengawasan dan Humas	Anggota
5	Luliandistia	Staf	Anggota
6	Prita Nur Wahyu	Staf	Anggota
7	Eky Prasetya Aryudhi	Staf	Anggota
8	Kiki Rizki Amalia	Staf	Anggota
9	Gelah Lesik Marwa	Staf	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Mei 2026

**BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA SEKRETARIAT**



LITA GUSTINA

Lampiran I Surat Kepala Sekretariat Bawaslu
Provinsi DKI Jakarta
Nomor : 30/OT.05/JK/05/2026
Tanggal: 26 Mei 2026

**DAFTAR NAMA TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI (PM)
MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP MANDIRI
DI LINGKUNGAN BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA**

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	Harini Dewi Lestari	Ketua
2	Shandy Fernandhito Ambarita	Sekretaris
3	Fivi Sucilestari	Anggota
4	Nesia Risma Sita Yunisa	Anggota

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 26 Mei 2026

**BAWASLU PROVINSI DKI JAKARTA
KEPALA SEKRETARIAT**



LITA GUSTINA